

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos: 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK TUNAS HARAPAN NUSA

NOMOR: 421/1352 /SIO-PAUD-TK/MKW/ VII/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari:

Menimbang : a.bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu

diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);

b.Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Manokwari;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

6.Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7.Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : Yayasan Tunas Harapan Nusa Mandiri

Tanggal Pendirian : Tahun 1996

Nama Lembaga : TK "TUNAS HARAPAN NUSA "

Alamat : Jln.AMD Wosi, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku tanggal 21 Juli 2022

DINAS PENDIDIKAI

s/d 30 Juli 2006, dengan ketentuan:

c.Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.

d.Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.

e.Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

f.Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI PADA TANGGAL : 21 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WARL (Plt)

MARTINUS SO NSIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006